



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 1 Maret 1978.
Nomor : 3701/78.
Perihal : Tambahan penghasilan Keuangan bagi
Walikotamadya dan Sekretaris Kotamadya
/Daerah Tingkat II Bandung.
Lampiran : -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Membaca : Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 9 Januari 1978 No.12a/DPRD/1978 Perihal tambahan penghasilan bagi Ketua, Wakil Ketua, Anggota DPRD, Walikotamadya, Sekretaris Kotamadya/Daerah, Sekretaris DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- Menimbang : a. bahwa Penghasilan Walikotamadya dan Sekretaris Kotamadya/Daerah telah diatur oleh Peraturan Pemerintah No.19 tahun 1977 tentang Kedudukan Keuangan dan Hak Kepegawaian lainnya bagi Kepala Daerah;
- b. bahwa disamping pemberian penghasilan yang diatur dalam Peraturan tersebut kepada Walikotamadya dan Sekretaris Kotamadya/Daerah diberikan pula penghasilan tambahan dalam batas-batas kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan dengan surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
- c. bahwa dipandang perlu untuk menyesuaikan penghasilan yang dimaksud diatas, sejalan dengan pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai Negeri/Daerah yang berlaku mulai tanggal 1 April 1977.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.7 tahun 1969 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan serta syarat-syarat untuk jabatan Sekretaris Daerah;
3. Radio Gram Menteri Dalam Negeri No. Pem. 7/2/33 tanggal 15 April 1977 tentang Penambahan Penghasilan bagi Perangkat Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah RI No5/1975 tentang Pengurusan, Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
5. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 25 April 1975 No. 6410/75.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 25 April 1975 No.6410/75.
- KEDUA : Tambahan Penghasilan Keuangan bagi Walikotamadya dan Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Pasal 1

Dalam Surat Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- b. Walikota ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
- c. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Kotamadya/Daerah, Daerah Tingkat II Bandung.

Pasal 2

Tambahan Penghasilan Keuangan Walikotamadya dan Sekretaris Kotamadya / Daerah yang diatur dalam Keputusan ini, terdiri dari :

- a. Tunjangan Fungsional
- b. Dana Observasi
- c. Dana Taktis
- d. Tunjangan Kesehatan
- e. Tunjangan Rumah Tangga (biaya listrik, air leading, gas dsb.)
- f. Pengganti Sewa Rumah
- g. Tunjangan Langganan Tilpon
- h. Tunjangan Pakaian

Pasal 3

Permulaan dan berakhirnya masa jabatan.

- (1) Pemberian hak atas kedudukan keuangan yang dimaksud pada pasal 2 diatas berlaku sejak tanggal mulai memangku jabatan dan berakhir pada saat berhenti dari jabatan.
- (2) Tanggal mulai memangku jabatan Walikotamadya dan Sekretaris Kotamadya Daerah, ialah tanggal mereka mulai mengangkat sumpah atau mengucapkan janji pada waktu pelantikan sebagai Walikotamadya, Sekretaris Kotamadya/Daerah.
- (3) Saat berhenti memangku jabatan Walikotamadya, Sekretaris Kotamadya Daerah ialah tanggal mereka menyatakan berhenti atau diberhentikan dari jabatan-jabatan tersebut dan/atau meninggal dunia.
- (4) Masa jabatan setengah bulan atau kurang, dibulatkan keatas dan dihitung menjadi satu bulan penuh.

Pasal 4

Tunjangan Fungsional

Tunjangan Fungsional diberikan tiap bulan kepada :

- a. Walikotaamadya sebesar Rp. 90.000,-
- b. Sekretaris Kotamadya/Daerah sebesar Rp. 60.000,-

Pasal 5

Dana Observasi

(1) Dana observasi diberikan tiap bulan kepada :

- a. Walikotaamadya sebesar Rp. 85.000,-
- b. Sekretaris Kotamadya/Daerah sebesar Rp. 60.000,-

(2) Dana observasi dimaksudkan untuk keperluan :

- a. Biaya pelaksanaan tugas-tugas khusus dan penelitian sesuatu (Observasi) yang ada hubungannya dengan tugas Eksekutif.
- b. Pengeluaran-pengeluaran khusus yang sehubungan dengan kewajiban kemasyarakatan (maatschappelijke verplichtingen) atau fungsi dan tugas khusus Pejabat yang bersangkutan.
- c. Untuk penggunaan dana observasi oleh yang berhak menerimanya tidak perlu dibuat pertanggungjawaban.

Pasal 6

Dana Taktis

(1) Dana taktis diberikan tiap bulan kepada :

- a. Walikotaamadya sebesar Rp. 80.000,-
- b. Sekretaris Kotamadya/Daerah sebesar Rp. 70.000,-

(2) Dana taktis dimaksudkan untuk keperluan :

- a. Biaya pelaksanaan untuk kelancaran tugas-tugas yang karena jabatannya terdapat pengeluaran-pengeluaran tidak terduga.
- b. Untuk penggunaan Dana Taktis oleh yang berhak menerimanya tidak perlu dibuat laporan pertanggungjawaban.

Pasal 7

Tunjangan Kesehatan

(1) Tunjangan Kesehatan diberikan tiap bulan kepada :

- a. Walikotaamadya sebesar Rp. 80.000,-
- b. Sekretaris Kotamadya/Daerah sebesar Rp. 50.000,-

- (2) Selain untuk biaya berobat, jumlah uang tersebut dimaksudkan pula untuk biaya lainnya sehubungan dengan pemeriksaan dan perawatan kesehatan oleh Dokter

Pasal 8

Tunjangan Rumah Tangga

(Biaya listrik, air Leideng, gas, pembantu rumah tangga, halaman dsb.)

- (1) Tunjangan rumah tangga diberikan tiap bulan kepada :
- a. Walikotaamadya sebesar Rp. 80.000,-
 - b. Sekretaris Kotamadya/Daerah sebesar Rp. 70.000,-
- (2) Tunjangan rumah tangga dimaksudkan untuk :
- a. Biaya Listrik
 - b. Biaya Air Leiding.
 - c. Biaya Gas, Pembantu Rumah Tangga, Halaman, dsb.
- (3) Tunjangan Rumah Tangga diberikan, baik yang mendiami rumah maupun yang mendiami rumah sewa atau rumah sendiri.

Pasal 9

Penggantian Sewa Rumah

Apabila tidak disediakan rumah jabatan, maka kepada Walikotaamadya dan Sekretaris Kotamadya/Daerah yang mendiami rumah sewa atau rumahnya sendiri diberikan penggantian rumah sewa rumah sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) tiap bulan

Pasal 10

Tunjangan Langganan Tilpon

Tunjangan Langganan Tilpon diberikan tiap bulan kepada :

- a. Walikotaamadya sebesar Rp. (dibebankan kepada dinas)
- b. Sekretaris Kotamadya/Daerah sebesar Rp. 10.000,-

Pasal 11

Tunjangan Pakaian

Tunjangan Pakaian diberikan tiap bulan kepada :

- a. Walikotaamadya sebesar Rp. 90.000,-
- b. Sekretaris Kotamadya/Daerah sebesar Rp. 90.000,-

KETIGA : Surat keputusan ini mulai berlaku terhitung tanggal 1 April 1978, dengan ketentuan akan diubah/diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;

Ttd.

H. UTJU DJUNAEDI